



PENETAPAN
Nomor 48/G/2023/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

CATHERINA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal perum The Serenity Kav 28 RT.005 RW.001, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Pekerjaan Swasta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 098.IS/SKK-IV/2023 tanggal 27 Oktober 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
ISKANDAR, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat ISKANDAR SMAIL, S.H., beralamat kantor di Jalan Kayak Nomor 06 Karang Sukun Baru, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Domisili elektronik: tutur.tetu@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

LAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH, berkedudukan di Jalan Mamik Ocet Talib, Leneng - Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 48/PEN-DIS/2023/PTUN.MTR, tanggal 8 Desember 2023 tentang Lolos Dismissal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 48/PEN-MH/2023/PTUN.MTR, tanggal 8 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 48/PEN-PPJS/2023/PTUN.MTR, tanggal 8 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 48/PEN-PP/2023/PTUN.MTR, tanggal 8 Desember 2023 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 48/PEN-HS/2023/PTUN.MTR, tanggal 27 Desember 2023 tentang Hari Sidang;
6. Surat Pencabutan Gugatan Penggugat, tanggal 21 Desember 2023;
7. Berkas Perkara Nomor 48/G/2023/PTUN.MTR, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 7 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara elektronik pada tanggal 8 Desember 2023 dengan Register Perkara Nomor 48/G/2023/PTUN.MTR;

Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor: 268/Desa Mertak, Nomor Seri Sertifikat AS 026352, tercatat atas nama SUDIN, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 18 Desember 2023 dan 27 Desember 2023;

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2023, melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Majelis Hakim telah menerima surat nomor: 120.IS/Cbt-IV/2023, perihal: pencabutan gugatan

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 48/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara nomor: 48/G/2023/PTUN.MTR tanggal 21 Desember 2023 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat yang pada pokoknya memohon untuk mencabut gugatan *a quo*;

Bahwa adapun alasan pencabutan gugatan tersebut pada pokoknya ialah karena telah adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada peradilan umum yang telah diterima pada tanggal 20 Desember 2023;

Bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Penetapan ini, tetapi tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, serta tujuan permohonan pencabutan gugatan ialah sebagaimana diuraikan pada bagian 'Duduk Perkara' Penetapan ini;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban.
- (2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena surat permohonan pencabutan gugatan telah diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 22 Desember 2023 maka permohonan pencabutan gugatan yang diajukan masih dalam tahapan proses perbaikan gugatan secara formal, sehingga persidangan belum memasuki proses jawab-jinawab, oleh karena itu dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan Tergugat belum sampai kepada tahapan memberikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat, tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketa telah berakhir, sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor 48/G/2023/PTUN.MTR, dari Buku Register Perkara;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor 48/G/2023/PTUN.MTR, dari Buku Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.284.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Kamis** tanggal **4 Januari 2024** oleh **Dr. VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 48/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.**, dan **AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Jumat** tanggal **5 Januari 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **KESUMANINGTYAS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H. Dr. VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.

Ttd.

AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

KESUMANINGTYAS, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 48/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara Nomor 48/G/2023/PTUN.MTR

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	Rp.	150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	54.000,00
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
- Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
- Biaya PNBP Pencabutan Gugatan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	284.000,00

(Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)